



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah untuk melindungi segenap masyarakat serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi;
- b. bahwa untuk menghadapi keadaan darurat, bencana, kejadian luar biasa, dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Pemerintah Daerah memberikan dukungan melalui penggunaan anggaran belanja tidak terduga;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, masih perlu penyempurnaan sehingga dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan ayat (17) dan ayat (18), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
 - a. keperluan mendesak;
 - b. keadaan darurat;

- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, sebagai berikut:
 - 1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan/atau
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet dan sewa gedung kantor.
 - 2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja daerah yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. belanja pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan/atau untuk kepentingan pendanaan rumah sakit dan puskesmas antara lain pengadaan tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, pengadaan bahan laboratorium, penyediaan makanan dan minuman pasien, pengadaan alat kedokteran dan alat medis habis pakai;

- b. belanja pelayanan pendidikan antara lain belanja sarana dan prasarana untuk menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di sekolah;
 - c. penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah, dan pemadam kebakaran, ambulance dan kendaraan operasional khusus lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. belanja pelayanan dasar yang diperlukan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
- (4) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
- a. penanganan kerusakan akibat bencana alam; dan
 - b. penanganan bencana non alam.
- (5) Belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), termasuk dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (6) Belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), termasuk pendanaan untuk:
- a. penanganan dampak inflasi; dan
 - b. pengendalian inflasi di daerah.
- (7) Pendanaan untuk penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan belanja wajib perlindungan sosial yang digunakan untuk:
- a. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada pengemudi ojek, usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), termasuk di dalamnya bantuan sosial lainnya;
 - b. penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
 - c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
- (8) Pendanaan untuk pengendalian inflasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan belanja untuk:
- a. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); dan

- b. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.
- (9) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah termasuk di dalamnya berupa:
 - a. bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi; dan/atau
 - b. hibah kepada lembaga yang menunjang penanganan dan pengendalian inflasi.
- (10) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dianggarkan dalam bentuk satuan kebutuhan satu tahun.
- (11) Nama-nama penerima program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota atas usulan Perangkat Daerah terkait, setelah DPA ditetapkan.
- (12) Penganggaran untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat ditambahkan belanja operasional untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan kegiatan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut penanganan dampak inflasi dan pengendalian inflasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (14) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (15) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah untuk penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (16) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (17) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diantaranya termasuk belanja untuk antara lain:
- a. penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, yang tidak tersedia atau tidak mencukupi anggarannya pada APBD, diantaranya meliputi:
 1. pembangunan jalan;
 2. pemeliharaan jalan;
 3. peningkatan jalan;
 4. pembangunan/penggantian jembatan;
 5. pembangunan/perbaikan trotoar;
 6. pembangunan/pemeliharaan drainase;
 7. pembangunan/rehabilitasi bangunan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 8. pembangunan/rehabilitasi bangunan pendidikan; dan
 9. kebutuhan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
 - b. belanja modal tanah yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga kepada Wali Kota;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan:
 1. pertimbangan teknis yang memaparkan analisa terkait diperlukannya penanganan segera mempertimbangkan kepentingan pelayanan dasar masyarakat dan atau kerugian yang akan diterima Pemerintah Daerah atau masyarakat bila kegiatan tidak dilaksanakan;
 2. rencana anggaran biaya yang dibutuhkan; dan
 3. dokumen pendukung lainnya.
- c. untuk permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga keperluan mendesak dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan:
 1. surat perintah kerja;
 2. berita acara serah terima hasil pekerjaan telah selesai dari penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen; dan

3. serah terima hasil pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pengguna Anggaran;
- d. terhadap permohonan yang diajukan, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melakukan rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah dan memberikan pertimbangan atas pengajuan dimaksud.
- e. berdasarkan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, TAPD membuat berita acara rapat pembahasan yang membahas mengenai pertimbangan usulan penggunaan Belanja Tidak Terduga, yang memuat kesimpulan atas permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- f. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, kemudian dibuatkan rancangan keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- g. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dapat meminta Inspektorat untuk melakukan reviu atas rancangan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- h. reviu sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan cara penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f;
- i. terhadap permohonan yang disetujui, Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota yang menetapkan kegiatan untuk keperluan mendesak yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga;
- j. atas dasar Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan berupa RKA;
- k. berdasarkan Keputusan Wali Kota dan RKA, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Perangkat Daerah melalui Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD, sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun berkenaan atau apabila tidak dilakukan Perubahan APBD pada tahun dimaksud, maka dituangkan dalam laporan realisasi anggaran;
- l. Perangkat Daerah berkenaan menyusun DPA berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- m. pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pada DPA, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- n. pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Januari 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 3

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015